

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018**

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



**PEMERINTAH KEBUPATEN KAPUAS HULU
PUTUSSIBAU
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Kapuas Hulu pada akhir tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan dan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan di masa yang akan datang.

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat pula digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terutama dalam pembangunan sesuai dengan kewenangan di bidang keuangan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dan untuk merumuskan kebijakan yang terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Januari 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1001

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LAKIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2018 di harapkan dapat :

1. Mendorong Badan Keuangan Daerah didalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain dan maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Keuangan Daerah didalam pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan *Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016* tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan *Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016*, adalah sebagai berikut:

- 1) **Kepala badan**
- 2) **Sekretariat**, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- 3) **Bidang Pendapatan**, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penetapan.
 - b. Sub Bidang Penagihan.
- 4) **Bidang Anggaran dan Perpendaharaan**, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Anggaran.
 - b. Sub Bidang Perpendaharaan.
 - c. Sub Bidang Kas Daerah.
- 5) **Bidang Akuntansi**, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembukuan.
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) **Bidang Aset Daerah**, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan.
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tersebut, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut:

3. Tugas dan Fungsi

Badan Keuangan Daerah Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkupnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dijabarkan ke dalam tugas masing-masing unsur pelaksana sesuai dengan susunan organisasi yang telah ditetapkan, yakni:

- a. **Kepala badan** : mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan bidang Keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 1. Penetapan rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
 2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Keuangan Daerah dengan instansi lainnya;
 3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, akuntansi, aset daerah, anggaran, kas dan bendaharaan umum daerah;
 4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bidang pendapatan, akuntansi, aset daerah, anggaran dan perbendaharaan;
 6. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan Daerah secara periodik; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. **Sekretariat** : adalah unsur pembantu pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan dengan tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan keruamah tanggaan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas aSekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 1. Penyusunan program kerja Sekretariat;
 2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan;
 3. Pengelolaan administrasi keuangan Badan;

4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Badan;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Badan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris di bantu oleh :

• **Sub Bagian Program :**

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Badan dan Sub Bagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Badan;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Pernjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan;
- e. Pelaksanaan Harmonisasi dan Singkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja badan;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian Program; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

• **Sub Bagian Keuangan :**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat di bidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Badan;
- c. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Badan;
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Badan;
- e. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **Sub Bagian Umum dan Aparatur :**

Mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, karsipan , ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan adminstrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Badan;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan Badan;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, karsipan dan perpustakaan Badan;
- e. Pengelolaan barang milik Badan;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **Bidang Pendapatan :**

Bidang Pendapatan adalah unsur pelaksana pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana pengembangan, peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pendapatan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pendapatan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Pendapatan;
- c. Penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah;
- d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan;
- e. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang-Sub Bidang pada Bidang Pendapatan;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- **Sub Bidang Penetapan :**

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang Pendapatan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penetapan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penetapan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- c. Penyusunan rencana target pendapatan asli daerah untuk satu tahun anggaran;
- d. Pendaftaran dan pendataan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah;
- e. Perhitungan, penetapan, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah;
- f. Pembuatan dan pemeliharaan basis data pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah;
- g. Penerbitan, registrasi dalam porporasi kertas-kertas berharga menyangkut pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah;
- i. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bidang Penagihan :**

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Bidang Pendapatan dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penagihan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penagihan;
- b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan ;
- c. Penagihan piutang pajak daerah;
- d. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai tugas dan fungsinya;

- **Bidang Anggaran dan Perbendaharaan :**

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan adalah unsur pelaksana pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan keuangan daerah serta penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang anggaran dan perbendaharaan;
- c. Pelaksanaan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- d. Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Penyusunan nota keuangan APBD;
- f. Penyelesaian permasalahan perbendaharaan dan ganti rugi termasuk pembinaannya;
- g. Pemberian pelayanan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- h. Pengelolaan kas daerah;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang-Sub Bidang dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan secara periodik; dan
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan secara periodik; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan pokok dan fungsinya.

- **Sub Bidang Anggaran :**

Seksi Anggaran mempunyai tugas menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Seksi Anggaran melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Anggaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang anggaran;
- c. Penyiapan bahan nota keuangan APBD dan nota keuangan perubahan APBD;
- d. Penyiapan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD);
- e. Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan APBD;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi anggaran secara periodik; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bidang Perbendaharaan :**

Mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan perbendaharaan. Sub Bidang Perbendaharaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan;
- b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Sub Bidang Perbendaharaan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi belanja langsung;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi belanja tidak langsung;
- e. Penatausahaan administrasi belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- f. Pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar pengajuannya;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi penerimaan dan pengeluaran uang daerah;
- h. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perbendaharaan secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- **Sub Bidang Kas Daerah**

Mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Kas Daerah. Sub Bidang Kas Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kas Daerah;
- b. Pembuatan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Penatausahaan Keuangan, Penerimaan Setoran dari Unit Penghasil dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- c. Menerima Setoran, meneliti berkas-berkas bukti penerimaan dan membukukan semua jenis penerimaan daerah baik berupa uang tunai atau surat berharga;
- d. Menyampaikan rekapitulasi penerimaan kepada Badan Keuangan Daerah;
- e. Melaksanakan penyetoran uang dan atau surat berharga milik Daerah pada Bank yang ditunjuk atas nama Rekening Kas Daerah, berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS);
- f. Melakukan pembayaran pada bendaharawan atau pihak ketiga berdasarkan SPM setelah dicocokkan dengan SP2D dan daftar pengujian;
- g. Mengendalikan penyimpanan, pengeluaran pembayaran uang dan surat berharga milik daerah yang ada di Bank;
- h. Menerima pengembalian potongan SPM yang dibayarkan oleh Dinas / lembaga / satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- i. Memungut dan menyetorkan pajak Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Melakukan semua pembukuan terhadap semua jenis belanja daerah;

- k. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kas Daerah secara periodic; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- **Bidang Akuntansi:**

Bidang Akuntansi di pimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Akuntansi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Akuntansi;
- c. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan;
- d. Penyusunan laporan keuangan daerah;
- e. Penetapan dan pembinaan badan layanan umum daerah;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Pelaksanaan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang-Sub Bidang pada Bidang Akuntansi;
- i. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- **Sub Bidang Pembukuan :**

Seksi Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pembukuan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pembukuan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Pembukuan;
- c. Penyusunan pembukuan dan pengoreksian penerimaan, belanja dan pembiayaan daerah;
- d. Pelaksanaan pengoreksian terhadap kesalahan dalam pembukuan;
- e. Pelaksanaan pembuatan buku jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, jurnal umum dan buku besar;

- f. Pelaksanaan pembinaan dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan secara periodik; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- ***Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan***
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan evaluasi terhadap anggaran dan realisasi pelaksanaan APBD serta pelaporannya. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pelaksanaan pembuatan laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi laporan semesteran, laporan prognosis dan laporan pertanggungjawaban APBD;
 - d. Penyiapan bahan pidato pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Penyusunan laporan keuangan daerah meliputi neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan;
 - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan secara periodik; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - ***Bidang Aset***
Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Aset Daerah;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Aset Daerah;
 - c. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - d. Pelaksanaan pengadaan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang-Sub Bidang pada Bidang Aset Daerah;
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah secara periodik; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- ***Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan***

Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengadaan barang;
- c. Penyiapan rencana kebutuhan barang daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. Pembinaan pengadaan, pengunaan, dan pemanfaatan barang daerah;
- f. Pembinaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik Negara;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan secara periodik; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- ***Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan*** :

Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penilaian dan penghapusan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang penilaian dan penghapusan barang daerah;
- c. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan penghapusan terhadap barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan pemindahtempatan barang milik daerah;
- f. Pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- g. Penyiapan bahan penyusunan standarisasi barang dan harga barang;
- h. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Peningkatan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan, khususnya sumber daya aparatur di semua level/tingkatan harusnya menjadi salah satu prioritas penting dan strategis sebagai motor penggerak program/kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Mengingat Badan Keuangan Daerah merupakan salah satu implementator kebijakan publik sebagaimana telah diatur dalam tugas pokok dan fungsinya, maka keberadaan sumber daya aparaturya memegang posisi penting sebagai penterjemah kebijakan publik kedalam langkah-langkah rencana kegiatan organisasi.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka komposisi aparatur pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 1. Keadaan Ril Pegawai BKD

No	Jabatan		Eselon	Jumlah Ril	Formasi
1	2		3	4	5
1	Struktural	Kepala Badan	II.B	1	1
		Sekretaris	III.A	1	1
		Kepala Bidang	III.B	4	4
		Kepala Seksi/Sub Bagian	IV.A	12	12
2	Fungsional Umum	Staf	-	33	77
		Jumlah		51	95

Sumber : Subbagian Personil dan Umum BKD

Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Pasca Sarjana	7	13 %
2	Sarjana	25	49 %
3	Sarjana Muda	2	4 %
4	SLTA	17	34 %
	Jumlah	51	100 %

Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	4	8 %
2	Golongan III	37	73%
3	Golongan II	10	19 %
4	Golongan I	-	-
	Jumlah.....	51	100 %

Tabel 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Laki – laki	36	71 %
2	Perempuan	15	29 %
	Jumlah.....	51	100 %

Sesuai dengan Tabel 1 tahun 2018 tentang kualifikasi jabatan pada Badan Keuangan Daerah, perbandingan pegawai antara jumlah riil dengan formasi (kebutuhan ideal) masih terdapat kekurangan personil, maka dari itu diperlukan tenaga kontrak sebanyak 44 orang untuk kelancaran tugas Badan Keuangan Daerah terdiri dari S1 = 21 orang, D.III = 10 orang dan SLTA = 13 orang.

5. Sumber Daya Keuangan

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2018, yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah Rp. 23.759.015.300,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.4.641.052.500,00 dan Belanja Langsung Rp. 19.117.962.800,00

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 22.687.352.015,00 atau (95,49%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 4.534.640.653,00 atau (97,71%) belanja langsung sebesar Rp.18.152.711.362,00 atau (94,95%).

Tabel 5. Anggaran BKD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018

Uraian		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Belanja		23.759.015.300,00	22.687.352.015,00	95,49
Belanja tidak Langsung*)		4.641.052.500,00	4.534.640.653,00	97,71
Belanja Pegawai		4.641.052.500,00	4.534.640.653,00	97,71
Belanja Langsung*)		19.117.962.800,00	18.152.711.362,00	94,95
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		8.126.658.900,00	7.460.531.862,00	91,80
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		13.335.000,00	13.099.000,00	98,23
2. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		190.720.000,00	189.301.262,00	99,26
3. Penyediaan jasa Perizinan kendaraan dinas/operasional		5.250.000,00	3.942.000,00	75,09
4. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan		181.180.000,00	181.180.000,00	100,00
5. Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor		60.984.200,00	60.984.200,00	100,00
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		94.000.000,00	93.873.000,00	99,86
7. Penyediaan alat tulis kantor		74.178.000,00	74.178.000,00	100,00
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		88.797.300,00	88.797.300,00	100,00

9	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan gedung kantor	193.145.000,00	193.115.000,00	99,98
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	548.000.000,00	548.485.000,00	99,91
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.340.000,00	20.160.00000	99,12
12	Penyediaan makanan dan minuman	463.856.000,00	463.080.00000	99,83
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.426.854.800,00	1.426.741.800,00	99,99
14	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja di dalam daerah	475.360.000,00	474.378.000,00	99,79
15	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00
16	Pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan OPD BKD	278.380.000,00	274.180.000,00	98,49
17	Penyediaan jasa sewa mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
18	Penyusunan RKA dan DPA	35.242.000,00	34.240.300,00	97,16
19	Pembuatan dan Pengembangan Website OPD	40.000.000,00	39.920.000,00	99,80
20	Penyediaan jasa publikasi	63.199.600,00	63.150.000,00	99,92
21	Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	3.845.037.000,00	3.189.927.000,00	82,96
Program Peningkatan sarana dan prasarana		410.385.000,00	382.534.000,00	93,21
1	Pengadaan kendaraan dinas/ Operasional Kantor	40.000.000,00	37.884.000,00	94,71
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	337.385.000,00	311.690.000,00	92,38
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	33.000.000,00	32.960.000,00	99,88
Program Peningkatan Displin Aparatur		123.550.000,00	123.366.000,00	99,85
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	123.550.000,00	123.366.000,00	99,85
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		329.100.000,00	312.272.950,00	94,89
1	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	329.100.000,00	312.272.950,00	94,89
Program Peningkatan dan pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan		1.946.045.800,00	1.932.756.900,00	99,32
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja OPD	8.010.500,00	8.010.500,00	100,00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018	49.280.000,00	48.745.400,00	98,92
3	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi Anggaran OPD	7.531.000,00	7.531.00000	100,00

4	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan OPD	390.491.400,00	390.131.200,00	99,91
5	Pembinaan Evaluasi dan pelaporan Administrasi Pengelolaan keuangan daerah	534.687.000,00	526.214.900,00	98,42
6	Penyusunan laporan keuangan Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016	75.786.900,00	75.786.600,00	100,00
7	Penyelenggaraan Administrasi Penggajian PNS Kabupaten Kapuas Hulu	510.541.000,00	509.676.600,00	99,83
8	Pendataan dan Pengelolaan Aset OPD Badan Keuangan Daerah	10.977.000,00	10.977.000,00	100,00
9	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan	7.450.500,00	7.450.500,00	100,00
10	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	27.590.000,00	27.590.000,00	100,00
11	Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Kas Daerah	219.482.500,00	219.027.800,00	99,79
12	Penyusunan Rencana Kerja OPD	4.605.500,00	4.605.500,00	100,00
13	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	8.144.000,00	8.144.000,00	100,00
14	Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS dilingkungan OPD	5.650.500,00	5.650.500,00	100,00
15	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III OPD Tahun 2018 dan rekonsilidasi data OPD	63.303.000,00	60.700.400,00	95,89
16	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	5.350.000,00	5.350.000,00	100,00
17	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	17.165.000,00	17.165.000,00	100,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		300.331.000,00	254.210.000,00	84,64
1	Penunjang Operasional Unit Pemberantasan Pungli	300.331.000,00	254.210.000,00	84,64
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah		7.342.406.600,00	7.193.353.650,00	97,97
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019	235.554.400,00	194.759.800,00	82,68
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019	228.655.800,00	200.826.000,00	87,83
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	297.120.000,00	260.397.000,00	87,64
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018	268.084.200,00	257.763.000,00	96,15

5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2017	184.190.700,00	182.681.800,00	99,18
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	189.431.200,00	188.931.700,00	99,74
7	Penyempurnaan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2018	63.464.100,00	63.285.300,00	99,72
8	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD	660.910.600,00	659.804.700,00	99,83
9	Penyelesaian akhir APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018	224.471.100,00	224.384.200,00	99,96
10	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	973.104.000,00	966.755.000,00	99,35
11	Penunjang Kegiatan Bendaharawan Umum Daerah	264.977.500,00	264.506.300,00	99,82
12	Penatausahaan Aset	737.330.000,00	735.616.900,00	99,77
13	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	71.848.000,00	66.733.000,00	92,88
14	Evaluasi, Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD	439.143.000,00	437.047.550,00	99,52
15	Penghapusan Aset/barang /inventaris milik daerah	151.241.000,00	150.415.400,00	99,45
16	Penaksiran dan penilaian harga penjualan dan penyewaan Aset daerah	133.928.000,00	132.383.850,00	98,85
17	Penyusunan Pedoman satuan harga barang dan jasa	118.708.000,00	118.226.900,00	99,59
18	Revaluasi NJOP PBB Sektor Perkotaan di Kec. Putussibau Utara dan Selatan	516.500.000,00	516.500.000,00	100,00
19	Updating Data Wajib Pajak	41.408.000,00	41.405.000,00	99,99
20	Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pajak Daerah	25.000.00,00	23.200.000,00	92,80
21	Rekonsiliasi Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	304.890.000,00	304.870.000,00	99,99
22	Penilaian Aset Daerah	94.894.000,00	92.672.250,00	97,66
23	Pemetaan Aset Daerah	224.604.000,00	223.954.000,00	99,71
24	Pelelangan Aset Daerah	82.288.000,00	81.386.800,00	98,90
25	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	231.927.000,00	231.671.000,00	99,89
26	Penertiban Kewajiban Perpajakan dan Retribusi Daerah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	97.769.000,00	97.079.000,00	99,29
27	Percetakan Massal SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2 Tahun 2018	127.880.000,00	127.880.000,00	100,00

28	Pengawasan dan Pengamanan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu	353.085.000,00	348.217.200,00	98,62
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		539.485.500,00	493.686.000,00	91,52
1	Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan di OPD dan SKPKD	79.735.500,00	78.846.400,00	98,88
2	Asistensi RKA dan DPA OPD Tahun Anggaran 2018	10.264.900,00	10.264.000,00	99,99
3	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017	111.506.100,00	110.179.500,00	98,81
4	Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2017	12.992.000,00	12.992.000,00	100,00
5	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	324.987.000,00	281.404.100,00	96,59

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran, peralatan dan perlengkapan sebagai pendukung tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan kondisi Riil Badan Keuangan Daerah akhir Desember 2018, adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Sarana dan Prasarana

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	
		Kondisi Riil	Kebutuhan Ideal
1.	Gedung	1	1
2.	Ruang Pimpinan	1	1
3.	Ruang sekreraris	1	1
4.	Ruang Kepala Bidang	4	4
5	Ruang Kasubbag/kasi	12	12
6.	Aula	1	1
7.	Toilet	7	6
8.	Kendaraan Roda 4	3	3
9.	Kendaraan Roda 2	41	41
10.	Komputer yang dapat digunakan	35	35
11.	Laptop yang dapat digunakan	56	56
12.	Server	3	3
13.	Printer	88	88
14.	Scanner	1	1
15.	Mesin Ketik yang dapat digunakan	3	2
16.	Distometer	3	3

17.	GPS	4	4
18.	Lemari Filling besi yang masih dapat digunakan	5	5
19.	Mesin Fotokopy	1	1
20.	Barankas	5	5
21.	Lemari arsip (Rak arsip)	12	12
22.	Penghancur Kertas	9	9
23.	Mesin Perporasi	2	2
24.	Mesin Generator Listrik	1	1
25.	White Board Elektronik	3	3
26.	Proyektor/Infokus yang dapat digunakan	2	2
27.	Lemari Kayu yang dapat digunakan	10	10
28.	Kursi Besi yang dapat digunakan	112	112
29.	Meja Panjang	20	20
30.	Meja Rapat untuk Ruang Aulla (Meja Popdium)	1	1
31.	Kursi Putar yang dapat digunakan	22	22
32.	Mikrotik (SIPKD)	1	1
33.	Kursi Lipat yang dapat digunakan	20	20
34.	Meja high point	29	29
35.	Karpet Bludru	5	5
36.	Meja ½ Biro	42	42
37.	Meja 1 Biro	2	2
38.	Meja Kerja yang dapat digunakan	23	23
39.	Bangku tunggu	6	6
40.	Mesin Rumput	0	0
41.	AC Unit	11	11
42.	AC Suplit	40	40
43.	Kipas Angin	0	0
44.	Exchause Fan	5	5
45.	Mesin Penghisap Debu	1	1
46.	Televisi	6	6
47.	Monitor di Podium	2	2
48.	Dispenser	2	2
49.	Gorden	33	33
50.	Kamera Digital	4	4
51.	Alat Pemadam Api	4	4
52.	Mainframe	2	2

53.	UPS	11	11
54.	Kursi Tamu Eselon II	1	1
55.	Kursi Tamu Eselon III	2	2
56.	Warilles	1	1
57.	Digital	1	1
58.	Pesawat Telpon	1	1
59.	Faximile	1	1
60.	Syowd System	1	1
61.	Radio HT	6	6
62.	Hard Disk Eksternal	12	12
63.	Smart Televisi	1	1

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dirumuskan sasaran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 ini diharapkan dapat memanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, disini disajikan poses penyusunan LAKIP dalam beberapa maksud dan tujuan sebaiberikut:

a. Maksud

Maksud tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah secara berjenjang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


b. Tujuan

Sedangkan penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2018 adalah :

- Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan good governance yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
- Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi, **Pertama**, laporan kinerja merupakan sarana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh *stakeholders*. **Kedua**, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Gambar 1.
Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2018



Dengan demikian, *maksud dan tujuan* penyusunan dan penyampaian LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2012. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2018.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.


C. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan program/kegiatan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasiannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyajian LAKIP tahun 2018 berpedoman pada SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2004 Tanggal 25 Maret 2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perbaikan atas pedoman Nomor: 589/IX/6/Y/1999 Tanggal 20 September 1999 dan sudah tidak berlaku lagi. Selain itu dengan memperhatikan Surat Edaran Menpan Nomor :10/M: PAN/1/2004 tanggal 6 Januari 2004, maka alur pikir penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara skematis dapat disajikan sebagai berikut adalah :

Gambar 2. Bagan Alur Pikir Penyusunan LAKIP



Sedangkan sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

- A. Gambaran Umum
- B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan terutama menyengkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator kinerja utama. Uraian singkat tentang RENSTRA organisasi mulai dari visi, misi,tujuan, sasaran strategis.

- A. Renstra
- B. Perjanjian Kinerja 2019

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB 4 PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1. Pengukuran Kinerja

Uraian singkat masing - masing bab adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan;

menjelaskan secara ringkas profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, serta sistematikanya.

Bab 2 : Perencanaan Strategis;

menjelaskan rencana strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016-2021 dan rencana kinerja untuk tahun 2018.

Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja;

menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Uraian selanjutnya adalah Akuntabilitas Keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi anggaran yang telah disediakan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018.

Bab 4 : Penutup;

menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pembangunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Badan pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian, misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

A. RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 merupakan implementasi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016 – 2021, sebagai tolok ukur pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”**

2. Misi

Sedangkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan misi sebagai berikut

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan pendapatan dan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien;
- 3) Meningkatkan sistem pengelolaan APBD yang transparan dan profesional;
- 4) Meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian pertanggung jawaban keuangan daerah yang berbasis SAP;
- 5) Meningkatkan layanan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
- 6) Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur;

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan dan Sasaran

Mengacu kepada Visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau yang dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

" MEWUJUDKAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL "

Mengacu kepada Misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran straregis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah
3. Terwujudnya Penyusunan dan Penyampaian Dokumen APBD tepat waktu
4. Terwujudnya penyampaian laporan keuangan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu sesuai dengan SAP
5. Meningkatnya pelayanan penatausahaan keuangan tepat waktu
6. Terwujudnya kualitas pelayanan Administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan

Sebagai penjabaran tujuan yang akan dicapai dalam waktu satu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, ditetapkanlah sasaran. Penetapan sasaran yang diinginkan melalui tindakan dan alokasi sumber daya dan kemampuan organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

b. Strategi

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, kebijakan program dan kegiatan.

Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Koordinasi yang solid dengan OPD-OPD pengelola/pemungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pengalihan PBB - P2 pada tahun 2014 dan BPHTB pada tahun 2013 menjadi pajak daerah menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan tiga tahun terakhir, secara otomatis akan mendongkrak daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan didaerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi penata usahaan keuangan daerah yang tertib, akurat dan akuntabel serta ditunjang sarana dan prasarana.

5. Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah
6. Peningkatan mobilisasi pelayanan pajak daerah dalam rangka menjangkau wajib pajak di kabupaten Kapuas Hulu
7. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak aset/kekayaan yang dihasilkan/didapat oleh daerah tersebut tiap-tiap tahun anggaran. Oleh sebab itu pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan secara profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penatausahaan aset daerah secara tertif
9. Penyusunan APBD dan pertanggung jawabannya secara tepat waktu.
10. Peningkatan opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2019

a. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Bupati Kapuas Hulu dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan Pencapaian Kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Format Perjanjian kinerja OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan	• Indeks Kepuasan masyarakat	71%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	• Opini BPK	WTP

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 14.291.500,00
2.	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 156.540.000,00
3.	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 7.470.000,00
4.	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Rp. 202.380.000,00
5.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp. 60.984.200,00
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 78.000.000,00
7.	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 56.430.000,00
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 85.038.500,00
9.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan gedung kantor	Rp. 8.145.000,00
10.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 118.100.000,00
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 20.340.000,00
12.	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 466.009.000,00
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 643.386.400,00
14.	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja di dalam daerah	Rp. 286.250.000,00
15.	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Rp. 13.800.000,00
16.	Pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan OPD BKD	Rp. 238.307.000,00
17.	Penyusunan RKA dan DPA	Rp. 37.742.000,00
18.	Penyediaan jasa publikasi	Rp. 54.000.000,00
19.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 285.250.000,00
20.	Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan gedung kantor	Rp. 40.000.000,00
21.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Rp. 73.500.000,00
22.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 49.680.000,00
23.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 320.340.000,00
24.	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja OPD	Rp. 11.010.500,00

25.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran OPD	Rp. 7.681.000,00
26.	Pendataan dan pengelolaan aset OPD Badan Keuangan Daerah	Rp. 12.177.000,00
27.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan	Rp. 11.400.500,00
28.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Rp. 29.614.800,00
29.	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Rp. 10.290.500,00
30.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)	Rp. 14.144.000,00
31.	Penyusunan Bezetting (formasi)PNS dilingkungan OPD	Rp. 6.150.500,00
32.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Rp. 5.400.000,00
33.	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Rp. 18.165.000,00
34.	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp. 989.900.000,00
35.	Tindak Lanjut Hasil Temuan pengawasan di OPD	Rp. 30.325.500,00
36.	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 261.730.000,00

Putussibau, 9 Januari 2019



Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Sekretaris Badan Keuangan Daerah,

AZMI, SE, MM
Pembina Tingkat I
19680317 199303 1 007

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Laporan Keuangan yang baik	• Predikat Sakip	B
2	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan	• Indeks Kepuasan masyarakat	71%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD	Rp. 837.644.500,00
2.	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	Rp. 71.684.000,00
3.	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 219.738.000,00
4.	Customisasi Aplikasi SISMIOB dalam rangka Revaluasi NJOP PBB	Rp. 80.000.000,00
5.	Pencetakan Masal SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2 Tahun 2019	Rp. 141.057.000,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011

EDY SUHARDI, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19770709 200803 1 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	• Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Laporan Keuangan yang Baik	• Predikat SAKIP	B

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Administrasi Penggajian PNS Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 310.084.500,00
2.	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Rp. 367.005.000,00
3.	Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Rp. 469.913.400,00
4.	Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2019	Rp. 29.932.800,00
5.	Penyelesaian akhir APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019	Rp. 224.712.200,00
6.	Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Kas Daerah	Rp. 241.337.000,00
7.	Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD	Rp. 247.552.000,00
8.	Asistensi DPA OPD Tahun Anggaran 2019	Rp. 13.983.200,00
9.	Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 471.747.200,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011



Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan,

WANDIDI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19680214 199202 1 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	• Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Laporan Keuangan yang Baik	• Predikat SAKIP	B

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran	Rp. 38.898.000,00
2.	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2018	Rp. 371.020.000,00
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018	Rp. 98.248.400,00
4.	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III SKPD Tahun 2018 dan rekonsilidasi data SKPD	Rp. 48.374.400,00
5.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2018	Rp. 147.114.000,00
6.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	Rp. 137.998.000,00
7.	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	Rp. 105.180.000,00
8.	Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2018	Rp. 17.900.000,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Bidang Akuntansi,

RUDY KURNIAWAN,SE. M. Si
Pembina
NIP. 19690318 199403 1 007

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	• Opini BPK	WTP
		• Persentase Penyelesaian Aset Daerah	60%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penatausahaan Aset Daerah	Rp 367.230.000,00
2.	Penghapusan Aset/Barang Inventaris Milik Daerah	Rp 162.235.000,00
3.	Penaksiran Penilaian Harga Penjualan dan Penyewaan Aset daerah	Rp 136.765.000,00
4.	Penyusunan Pedoman Satuan Harga Barang dan Jasa	Rp 121.886.000,00
5.	Rekonsiliasi Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 163.103.000,00
6.	Pemetaan Aset Daerah	Rp 142.434.000,00
7.	Pengawasan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 60.993.000,00

Putussibau, 9 Januari 2019



Kepala Bidang Aset Daerah,



JEKI.SE.Mc.Dev

Penata Tk I
NIP. 19750807 200301 1 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	112 Unit
2.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang akan disedia	12 Unit
3.	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor keluar daerah	103 Kali
4.	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja di dalam daerah	Jumlah Rakor Ke Dalam Daerah	233 Kali
5.	Tersedianya administrasi pengadaan barang dan jasa	Persentase Barang dan Jasa yang tersedia	100%
6.	Tersusunnya RKA dan DPA	Jumlah Dokumen yang tersedia	3 Dokumen
7.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang memiliki Sertifikat Pelatihan	51 Orang
8.	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan yang Tersusun	1 Dokumen
9.	Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan	Jumlah Laporan yang Tersusun	2 Dokumen
10.	Tersusunnya Rencana Kerja OPD	Jumlah Laporan yang Tersusun	1 Dokumen
11.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)	Jumlah Dokumen yang Tersusun	1 Dokumen
12.	Tersusunnya Indikator Kinerja Utama	Jumlah Dokumen yang Tersusun	1 Dokumen
13.	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan SIPKD	53 OPD
14.	Meningkatnya Opini BPK	Persentase berkurangnya hasil temuan	100%
15.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD	53 OPD

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 78.000.000,00
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 118.100.000,00
3.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 643.386.400,00
4.	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja di dalam daerah	Rp. 286.250.000,00
5.	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Rp. 13.800.000,00
6.	Penyusunan RKA dan DPA	Rp. 37.742.000,00
7.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 320.340.000,00
8.	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja OPD	Rp. 11.400.500,00
9.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan	Rp. 10.290.500,00
10.	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Rp. 4.605.500,00
11.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)	Rp. 14.144.000,00
12.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Rp. 5.400.000,00
13.	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp. 989.900.000,00
14.	Tindak Lanjut Hasil Temuan pengawasan di OPD	Rp. 30.325.500,00
15.	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 261.730.000,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah,



Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bagian Program,

SABINUS BEJI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19650921 198612 1 003

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan tepat waktu	100%
2.	Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung yang dibersihkan	1 Gedung
3.	Tersedianya makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman BKD	43.624 Set
4.	Tersusunnya Pelaporan prognosis realisasi anggaran OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	2 Laporan
5.	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Baik	Jumlah Laporan yang tersusun	1 Dokumen
6.	Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Jumlah Laporan yang tersusun	12 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Rp. 202.380.000,00
2.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp. 60.984.200,00
3.	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 466.009.000,00
4.	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran OPD	Rp. 7.681.000,00
5.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Rp. 29.614.800,00
6.	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Rp. 18.165.000,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bagian Keuangan,

SY. NORMAYATI
Penata Tk. I
NIP. 19660311 198603 2 012

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	2304
2.	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
3.	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	3 Buah
4.	Tersedianya alat tulis kantor	Persentase Alat Tulis Kantor yang tersedia	100%
5.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan	100%
6.	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan gedung kantor	Persedia Komponen Listrik yang diperlukan	100%
7.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	100%
8.	Terlaksananya administrasi kepegawaian dilingkungan OPD BKD	Persentase Administrasi Kantor Tepat Waktu	100%
9.	Tersedianya jasa publikasi	Persentase Persedian Jasa Publikasi yang Tersedia	100%
10.	Terpeliharanya kendaraan dinas	Persentase Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	100 %
11.	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Gedung
12.	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	94 Stel
13.	Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Hari-hari tertentu	54 stel
14.	Terdatanya aset OPD Badan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan yang tersusun	1 Laporan
15.	Tersusunnya Bezetting (formasi)PNS dilingkungan OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	5 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 14.291.500,00
2.	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 156.540.000,00
3.	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 7.470.000,00
4.	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 56.430.000,00
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 85.038.900,00
6.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan gedung kantor	Rp. 8.145.000,00
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 20.340.000,00
8.	Pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan OPD BKD	Rp. 238.307.000,00
9.	Penyediaan jasa publikasi	Rp. 54.000.000,00
10.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 285.250.000,00
11.	Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan gedung kantor	Rp. 40.000.000,00
12.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Rp. 73.500.000,00
13.	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 49.680.000,00
14.	Pendataan dan pengelolaan aset OPD Badan Keuangan Daerah	Rp. 12.177.000,00
15.	Penyusunan Bezetting (formasi)PNS dilingkungan OPD	Rp. 6.150.500,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah,



Drs. H. MOHD. ZAINI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur,

JAHIDIN

Penata Tk. I

NIP. 19640915 198603 1 015


Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD	Persentase kenaikan PAD	20%
2.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi	3 Kali
3.	Customisasi Aplikasi SISMIOP dalam rangka Revaluasi NJOP PBB	Persentase Wajib Pajak	40%
4.	Terlaksananya Pencetakan Masal SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2 Tahun 2018	Jumlah Lembaran yang tercetak	70.000 Lbr

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD	Rp. 837.644.500,00
2.	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	Rp. 71.684.000,00
3.	Customisasi Aplikasi SISMIOP dalam rangka Revaluasi NJOP PBB	Rp. 80.000.000,00
4.	Pencetakan Masal SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2 Tahun 2018	Rp. 141.057.000,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah,



Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bidang Penetapan,


HASMA SUSILAWATY, SE, M.A.P
Penata Tk I
NIP. 19760214 200301 2 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Penurunan Piutang Pajak dan Retribusi	20%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 219.738.000,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bidang Penagihan,

BAHTIAR
Penata TK. I
NIP. 19661029 198910 1 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Jumlah Buku Rancangan Perda/Perbup yang tersusun	- 1 Perda - 1 Perbup
2.	Tersusunnya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Jumlah Perda yang tersusun	1 Perda
3.	Tersusunnya Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2019	Jumlah buku penyempurnaan yang dicetak	20 Buku
4.	Terselesainya akhir APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen
5.	Terasistensinya RKA dan DPA OPD Tahun Anggaran 2019	Jumlah OPD	51 OPD

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Rp. 367.005.000,00
2.	Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Rp. 469.913.400,00
3.	Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2019	Rp. 29.932.800,00
4.	Penyelesaian akhir APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019	Rp. 224.712.200,00
5.	Asistensi RKA dan DPA OPD Tahun Anggaran 2019	Rp. 13.983.200,00

Putussibau, 9 Januari 2019



Kepala Badan Keuangan Daerah,
Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bidang Anggaran,
RACHMADI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750325 199403 1 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Penggajian PNS Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah OPD yang dikelola	53 OPD
2.	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD	Jumlah Laporan yang tersusun	53 Dokumen
3.	Terlaksananya Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang terbina	53 OPD

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Administrasi Penggajian PNS Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 310.084.500,00
2.	Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD	Rp. 247.552.000,00
3.	Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 471.747.200,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan,

HALIMINSYAH, SE
Penata Muda Tk. I
NIP. 19780830 200301 1 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/Kegiatan (1) (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Kas Daerah	Jumlah Laporan Bulanan yang tersusun	12 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Kas Daerah	Rp. 241.337.000,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Sub Bidang Kas Daerah,

MUHAMMAD SAHRI

Penata Tk.I

NIP. 19661230 198703 1 014

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011



Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan yang tersusun	2 Laporan
2.	Terlaksananya Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan OPD	Jumlah OPD yang terbina	53 OPD
3.	Terlaksanannya penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III OPD Tahun 2018 dan rekonsiliasi Data OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	2 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 38.898.000,00
2.	Terlaksananya Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan OPD	Rp. 371.020.000,00
3.	penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III OPD Tahun 2018 dan rekonsiliasi Data OPD	Rp. 48.374.400,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah,



Drs. H. MOHD. ZAINI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bidang Pembukuan,



ANDHI WIBOWO Y, SE

Penata Tk. I

NIP. 19750625 200502 1 002

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018	Jumlah Laporan yang tersusun	1 Laporan
2.	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2018	Jumlah Buku Raperda yang dicetak	52 Buku
3.	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah Buku Raperbup yang dicetak	70 Buku
4.	Terlaksannya Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah Laporan yang tersusun	1 Laporan
5.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD Tahun 2018	Jumlah Laporan yang tersusun	53 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018	Rp. 98.248.400,00
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2018	Rp. 147.114.000,00
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	Rp. 137.998.000,00
4.	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	Rp. 105.180.000,00
5.	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2018	Rp. 17.900.000,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan,

AGUSNINAWATI, SE., Ak., MM

Penata Tk. I

NIP. 19740812 200401 2 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan Aset	Jumlah OPD	53 OPD
2.	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah OPD	53 OPD
3.	Terlaksananya Pemetaan Aset Daerah	Jumlah OPD	53 OPD
4.	Terlaksananya Pengawasan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD	53 OPD

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penatausahaan Aset	Rp. 367.230.000,00
2.	Rekonsiliasi Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 163.103.000,00
3.	Pemetaan Aset Daerah	Rp. 142.434.000,00
4.	Pengawasan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 60.993.000,00

Putussibau, 9 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011


Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Penatausahaan Barang Daerah,

M. FAHRORRAZZI, S., S.Pi
Penata Muda Tk. I
NIP. 199820924 201101 1 002

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penghapusan Aset/Barang Inventaris Milik Daerah	Jumlah OPD	53 OPD
2.	Terlaksananya Penaksiran Penilaian Harga Penjualan dan Penyewaan Aset daerah	Jumlah OPD	53 OPD
3.	Tersusunnya Pedoman Satuan Harga Barang dan Jasa	Jumlah Buku yang tersusun	2 Buku

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penghapusan Aset/Barang Inventaris Milik Daerah	Rp. 162.235.000,00
2.	Penaksiran Penilaian Harga Penjualan dan Penyewaan Aset daerah	Rp. 136.765.000,00
3.	Penyusunan Pedoman Satuan Harga Barang dan Jasa	Rp. 121.886.000,00

Putussibau, 9 Januari 2019



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai Berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dari pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai Capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- b. $85 \leq X < 100$: Sangat Berhasil
- c. $70 \leq X < 85$: Berhasil
- d. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
- e. < 55 : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran, sebagian lagi merupakan indikator hasil (*outcomes*), sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran Kinerja Kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK)

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2018 persasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah
Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah	1	Predikat SAKIP	B	B	100%
2	Meningkatnya Pelayanan dibidang Keuangan	1	Indek Kepuasan Masyarakat	71%	71%	100%
3	Meningkatnya Kwalitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	OPINI BPK	WTP	WTP	100%
		2	Presentase Penyelesaian Aset	60%	60%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja						100%

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah

Capaian Kinerja sasaran “meningkatnya penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa table dibawah ini :

Tabel 3.2.
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	100%
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Tabel 3.3.
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
	Predikat SAKIP	C	CC	B

Tabel 3.4.
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2018	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Predikat SAKIP	BB	B	50%

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah sebesar 100% dikategorikan "sangat berhasil". Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini.

Indikator 1 : Predikat SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2018 berdasarkan evaluasi dari inspektorat mendapat Predikat "B". Realisasi Kinerja Tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Predikat "B" dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Realisasi Kinerja indikator Predikat SAKIP Tahun 2018 yang mendapat predikat "B" jika dibandingkan Tahun 2016, maka Predikat Sakip Badan Keuangan Daerah mengalami Peningkatan Kinerja dari capaian sebelumnya yaitu "C".

Realisasi Kinerja Tahun 2018 yang mendapat predikat B jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan predikat "BB", maka tingkat kemajuan indikator Kinerja Predikat

SAKIP Badan Keuangan Daerah 50%. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Reviu Indikator Kinerja Utama dengan penetapan Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sampai dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV);
3. Penyusunan Rencana Aksi atas kinerja Badan Keuangan Daerah;
4. Pelaksanaan pengumpulan data kinerja dilaksanakan per Triwulan;

Pencapaian Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelasanaannya, yaitu:

1. Sebagian besar Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah belum berorientasi hasil (Outcome);
2. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah belum selaras dengan IKU Pemerintah Kabupaten;
3. Belum terdapat cascading kinerja yang merupakan kinerja turunan dari pejabat di atasnya;
4. Pengukuran Kinerja baru dilaksanakan pada jabatan pimpinan tinggi Pratama;
5. Masih kurangnya ketersediaan Informasi Kinerja sebagai dasar penyusunan pelaporan kinerja serta tindak lanjut permasalahan yang dilaporkan;
6. Masih banyak terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis;
7. Masih lemahnya pemanfaatan dokumen perencanaan strategis dalam proses penganggaran;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP dilingkungan Badan Keuangan Daerah diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan reviu kembali terhadap dokumen-dokumen perencanaan strategis seperti Renstra, dan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah.
2. Menyelaraskan Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah ;
3. Melaksanakan Harmonisasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam sistem penganggaran.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan

Sasaran Meningkatnya Pelayanan dibidang keuangan bertujuan untuk memberikan pelayanan public bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabelitas dan transparan. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib memmberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada penerima pelayanan publik.

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diukur melalui indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa table dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Pelayanan dibidang Keuangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	71	71	100%
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
	Indek Kepuasan Masyarakat	67,13	67,13	71

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Kinerja sasaran

dibandingkan dengan Rencana Strategis(Renstra)

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Indek Kepuasan Masyarakat	75	71	94'67

Capaian Kerja sasaran indek kepuasan masyarakat Tahun 2018 sebesar 94,67 dikatagorikan "Sangat Berhasil". Capaian kinerja sasaran ini ditujukan pada capaian indikator sasaran kinerja diatas secara ringkas diuraikan berikut ini.

Indikator 1 : Indek Kepuasan masyarakat

Target Kinerja Indek Kepuasan masyarakat Tahun 2018 ditargetkan dengan nilai 71. Realisasi kinerja indikator Indek Kepuasan masyarakat Tahun 2018 nilai 100%. Adapun capaian kinerja indikator Indek Kepuasan masyarakat sebesar 100%. Untuk mengukur indek kepuasan masyarakat dilaksanakan melalui survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan Pendapatan dan Pencairan Dana.

Realisasi Kinerja Indikator indek Kepuasan masyarakat Tahun 2018 100% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 dengan Capaian nilai 67,13, maka realisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan kinerja sebesar 3,87 poin.

Realisasi Kinerja Indikator Indek Kepuasan masyarakat Tahun 2018 dengan capaian nilai 100% dibanding dengan Tahun 2016 dengan nilai 67,13, maka realisasi kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan kinerja sebesar 3,87 Poin.

Realisasi kinerja Tahun 2018 dengan nilai 71 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan nilai 75, maka tingkat kemajuan indikator kinerja indek Kepuasan masyarakat mencapai 94,66%.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di Badan Keuangan Daerah masih terdapat beberapa kendala, antara lain :

1. Dalam Penyelenggaraan pelayanan publik, masih belum tersusunnya kebijakan dasar pelayanan publik antara lain : Standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur;
2. Kurangnya informasi tentang pelayan publik terkait jenis Pelayanan, standar pelayanan, standar operasional prosedur;
3. Masih lemahnya pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik;

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran "Meningkatnya pelayanan dibidang keuangan" akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan reviu dan penyusunan dokumen-dokumen kebijakan pelayanan public antara lain : standar pelayanan, Standar Operasional Prosedur, maklumat pelayanan, system antrian;

2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik melalui penyiapan ruang tunggu, parkir, sarana pendukung lainnya (Fotocopy/ATK, sarana ibadah, Kantin);
3. Peningkatan profesionalisme dan kode etik sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik melalui penetapan Visi, Misi, dan Moto Pelayanan. Selain itu juga memperhatikan penggunaan atribut dan Kelengkapan pelaksana pelayanan publik;
4. Mengembangkan layanan publik berbasis elektronik;
5. Mengembangkan inovasi pelayanan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik pembangunan berkelanjutan;
6. Pengembangan media konsultasi dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik;

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mendorong terwujudnya Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan.

Capaian Kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini BPK	OPINI	WTP	WTP	100%
2	Persentase Penyelesaian Aset	%	60%
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Tabel 3.9.
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Opini BPK	WDP	WTP	WTP
2	Persentase Penyelesaian Aset	40%	84,75%	60%

Tabel 3.10.
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2018	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Opini BPK	WTP	WTP	100%
2	Persentase Penyelesaian Aset	90	60	66,66

Indikator 1 : Opini BPK

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui penilaian atas laporan keuangan Tahun 2018 mendapat predikat OPINI "WTP". Realisasi kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu "WTP" dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi kinerja indikator Opini BPK Tahun 2018 dengan predikat 'WTP', jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2017 dapat mempertahankan realisasi kinerja yang sudah baik. Realisasi kinerja tahun 2018 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 yang mendapat opini "WDP", maka realisasi kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan kinerja.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. Masih ditemukan kesalahan penganggaran belanja Barang dan Jasa oleh beberapa OPD;
2. Pengelolaan Deposito Kabupaten Kapuas Hulu yang belum memadai;
3. Masih ditemukan sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum dikelola secara memadai;

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan Badan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. Diarahkan penyusunan anggaran mempedomani SAP dan Pedoman Penyusunan APBD.
2. Perlu menyusun perjanjian penempatan Deposito dengan Bank sesuai ketentuan yang berlaku,
3. Perlu ditetapkan perda sewa sebagai dasar penetapan pajak daerah,

Indikator 2 : Persentase Penyelesaian Aset

Penyelenggaraan Persentase Penyelesaian Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui penilaian atas Laporan Keuangan Tahun 2018 bisa diselesaikan 60%. Realisasi Kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan 60% dengan capaian kinerja 100%.

Realisasi kinerja indikator Persentase Penyelesaian Aset Tahun 2017 Persentase penyelesaian asset 84,75%. Sedangkan Persentase Penyelesaian asset 2016 terealisasi 40%.

Jika dilihat dari realisasi kinerja tahun 2016 dan tahun 2017 terjadi peningkatan realisasi penyelesaian asset. Tetapi masih ada beberapa faktor kendala dalam sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah indikator Persentase Penyelesaian Aset antara lain :

1. Masih lemahnya pengelolaan asset Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang belum didukung dengan pengelolaan yang memadai;
2. Masih terdapat temuan BPK yang belum ditindak lanjuti;

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain :

- a. Penerapan system pengelolaan asset berbasis elektronik melalui system aplikasi asset;
- b. Penerapan Sistem Akuntasi Keuangan Daerah berbasis akrual;
- c. Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu

B. Realisasi Anggaran

1. Pengelolaan Belanja Badan Keuangan Daerah.

Seiring dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat makin menuntut Pengelolaan keuangan public yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas public dengan berdasarkan pada 'value for money'. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan public.

2. Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi Belanja selama tahun 2018 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.11. Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	BELANJA LANGSUNG	19.117.962.800,00	18.152.711.362,00	94,95
	- Belanja Pegawai	2.294.230.000,00	2.260.330.000,00	98,52
	- Belanja Barang dan Jasa	15.866.028.800,00	14.937.338.362,00	94,15
	- Belanja Modal	957.704.000,00	955.043.000,00	99,72
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.641.052.500,00	4.534.640.653,00	97,71
	- Belanja Pegawai	4.641.052.500,00	4.534.640.653,00	97,71
	- Belanja Gaji dan Tunjangan	3.120.245.000,00	3.040.379.953,00	97,44
	- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.520.807.500,00	1.494.260.700,00	98,24
	TOTAL BELANJA	23.759.015.300,00	22.687.352.015,00	95,49

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu kepada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan serta manfaat untuk masyarakat.

4. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan selama tahun 2018 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.12. Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36.514.651.254,60	38.310.474.591,17	104,92
	- Pendapatan Pajak Daerah	15.977.000.000,00	16.041.608.749,90	100,40
	- Pendapatan Retribusi Daerah	500.000.000,00	565.233.924,41	113,05
	- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.823.701.409,69	12.850.604.528,69	100,21
	- Lain-lain PAD yang syah	7.213.949.844,91	8.853.027.389,17	122,72
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	36.514.651.254,60	38.310.474.591,17	104,92

Bila dilihat dari data diatas terlihat bahwa realisasi PAD Tahun 2018 pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami pelampaunan dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan alokasi belanja yang disediakan cukup tersedia untuk menambah pembangunan yang terarah dan terfokus. Dan perlu menggali sumber-sumber pajak yang menambah realisasi Pendapatan Asli Daerah.

5. Analisis penggunaan sumber daya keuangan

Dalam rangka mewujudkan akun tabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran :

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
		Target	Realisasi	capaian	Anggaran	Realisasi	capaian	
1 Meningkatnya Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah	Predikat Sakip	B	B	100%	7.342.406.600,00	7.193.353.650,00	97,97%	2,03%
2 Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan	Indek Kepuasan Masyarakat	71	67,13	100%	8.989.693.900,00	8.278.704.812,00	92,09%	7,91%
3 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualitas OPINI BPK	WTP	WTP	100%	2.485.531.300,00	2.426.442.900,00	97,62%	2,38%
	Keuangan	Persentase Penyelesaian Aset	60%	60%	100%	2.200.968.000,00	2.187.743.300,00	99,40%
								0,60%

BAB 4

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat dipenuhi. Dari 3 sasaran yang ditetapkan berpredikat "Sangat Berhasil" dapat dilaporkan dengan rata-rata capaian 100%.

Sasaran yang termasuk dalam kategori **sangat berhasil** adalah:

- Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksana tugas pokok dan fungsi OPD;
- Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
- Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal;
- Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
- Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak daerah;
- Pengkajian rencana anggaran, pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntabel.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.

Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan yang belum mencukupi.
2. Sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang belum optimal.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penambahan personil dan melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan bagi para pegawai agar lebih berkompeten dan professional lagi di dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan menempuh kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diharapkan akan mewujudkan cita-cita luhur yaitu ***“Optimalisasi Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”***.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 khususnya tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.